



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 127 - 2026

TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU
An. EDO GUSTI

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pengunduran diri, atas nama Edo Gusti tanggal 1 Januari 2026, yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Daerah An. Edo Gusti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan Dengan Hormat atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Daerah tersebut di bawah ini:
- Nama : Edo Gusti
NI PPPK Paruh Waktu : 199808182025211079
Tempat/ Tanggal Lahir : Kota Solok, 18 Agustus 1998
Jabatan : Operator Layanan Operasional
Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Instansi : Kota Solok
Terhitung Mulai Tanggal : 1 Februari 2026
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 17 Maret 2026
WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru;
2. Kepala PT. TASPEN (Persero) Cabang Padang;
3. Arsip.